



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# DOKUMEN MUTU STANDAR PENDIDIKAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN



# **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

## **VISI**

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026*

**Unggul**, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

**Profesional**, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

**Berkarakter**, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

## **TUJUAN**

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

## **SASARAN**

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri

11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi

	<p><b>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN</b>          Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya          Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766          Homepage : <a href="http://www.poltekkesbanten.ac.id">www. poltekkesbanten.ac.id</a></p>	<p>Kode : <b>Adak-02-03.6-V3</b></p>
	<p><b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA          PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI</b></p>	<p>Revisi : 03          Tanggal : 29 Desember 2022</p>

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI POLTEKKES KEMENKES BANTEN

**PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN**

Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok

Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN</b>		
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI</b>		
No : Adak-02-03.6-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 12

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

**Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan  
TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa  
seizin**

**Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten**

*Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten*



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN  
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya  
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796  
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>  
Surat elektronik: [poltekkesbanten@gmail.com](mailto:poltekkesbanten@gmail.com), [direktorat@poltekkesbanten.ac.id](mailto:direktorat@poltekkesbanten.ac.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10603/2022

TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 29 Desember 2022  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



**KHAYAN**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## DAFTAR ISI

<b>Sub Bab</b>	<b>Hal</b>
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes .....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar .....	2
3. Definisi Istilah .....	3
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar .....	3
5. Pernyataan Isi Standar .....	4
6. Strategi Pelaksanaan .....	5
7. Indikator Ketercapaian .....	6
8. Dokumen Terkait .....	6
9. Referensi .....	6

Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

### Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional dan Berkarakter pada tahun 2026.

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel

berbasis system informasi yang terintegrasi

**Budaya Kerja :**

**S** = Senyum

**M** = Melayani

**A** = Amanah

**R** = Rapi

**T** = Tuntas

## 2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Proses Pembelajaran

### 2.1 Latar Belakang Standar

Salah satu standar yang diperlukan untuk menunjang terpenuhinya standar mutu secara keseluruhan adalah standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran. Adanya standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran yang ditetapkan ini memungkinkan seluruh kegiatan pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Banten yang dilaksanakan dapat dijamin dan dinilai kualitasnya dari segi pemenuhan sarana dan prasarana.

Standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses kegiatan pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Banten dalam rangka memenuhi hasil pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, Poltekkes Kemenkes Banten menyusun standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran yang didasari pada standar minimal. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi akan menjadi acuan Poltekkes Kemenkes Banten dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran berbasis mutu.

### 2.2 Tujuan Standar

Tujuan kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional antara lain:

1. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan;
3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional tersebut

di atas, standar mutu sarana prasarana untuk pembelajaran diperlukan di setiap jenjang pendidikan, termasuk jenjang pendidikan tinggi. Demikian juga di Poltekkes Kemenkes Banten juga memerlukan standar mutu sarana prasarana untuk pembelajaran agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

### 2.3 Rasional Standar

Standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses kegiatan pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Banten dalam rangka memenuhi hasil pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, Poltekkes Kemenkes Banten menyusun standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran yang didasari pada standar minimal. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi akan menjadi acuan Poltekkes Kemenkes Banten dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran berbasis mutu.

## 3. Definisi Istilah

1. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Monev (Monitoring dan Evaluasi Internal) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak secara internal.

## 4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran

Penetapan :

- Perumusan : Ka. Pusat Penjamu
- Pemeriksaan : Wakil Direktur I
- Persetujuan : Wakil Direktur I
- Penetapan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Pelaksanaan:

- Wakil Direktur I

- Kepala Pusat Mutu
- Kasubag ADAK
- Kasubag ADUM
- Ketua Jurusan

Evaluasi Pelaksanaan:

- Wadir I
- Pengelola Akademik
- Pengelola Administrasi Umum

Pengendalian Pelaksanaan:

- Wadir I
- Pusat Mutu

Peningkatan :

- Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Wakil Direktur 1
- Kepala Pusat Mutu

## **5. Pernyataan Isi Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi**

1. Poltekkes Banten harus menyediakan sarana untuk menunjang pembelajaran seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa termasuk yang berkebutuhan khusus
2. Poltekkes Banten harus menyediakan prasarana untuk menunjang pembelajaran seperti lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang Dosen, ruang tata usaha; dan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa termasuk yang berkebutuhan khusus

3. Poltekkes Banten harus menyediakan fasilitas untuk menunjang pembelajaran seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa termasuk yang berkebutuhan khusus
4. Poltekkes Banten harus memiliki lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
5. Lahan kampus Poltekkes Banten harus memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai
6. Bangunan Poltekkes Banten harus memiliki standar kualitas bangunan minimal kelas A atau setara.
7. Bangunan Poltekkes Banten harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
8. Standar kualitas bangunan Poltekkes Banten didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
9. Poltekkes Banten harus memiliki perencanaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi sesuai kebutuhan
10. Poltekkes Banten harus secara periodik melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi
11. Poltekkes Banten harus secara periodik melakukan peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi sesuai dengan rencana yang disusun

## **6. Strategi Pelaksanaa**

Strategi yang dilakukan oleh Poltekkes Banten guna meningkatkan dan mencapai standar sarana dan prasarana untuk pembelajaran adalah:

1. Poltekkes Banten memiliki pedoman pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi.
2. Poltekkes Banten memiliki unit pengelola asset Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi.
3. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi melalui laporan pemanfaatan sarana dan prasarana, dan audit internal secara periodik.

## **7. Indikator Ketercapaian**

1. Daftar Inventaris Sarana Pembelajaran
2. Daftar Inventaris Prasarana Pembelajaran
3. Daftar Inventaris Fasilitas Pembelajaran
4. Rekaman Penilaian Kualitas Lingkungan Pembelajaran
5. Sertifikat
6. Rekaman Kualitas bangunan kelas A atau setara
7. Rekaman tentang Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bangunan
8. Rekaman terkait dengan instalasi listrik yang berdaya memadai
9. Rekaman terkait dengan instalasi limbah domestik maupun limbah khusus
10. Dokumen Perencanaan yang dibuat konsultan perencanaan bangunan
11. Dokumen perencanaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi tahunan
12. Rekaman evaluasi kecukupan dan ketepatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi
13. Rekaman progres Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi tiap tahun

## **8. Dokumen Terkait**

1. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Sarpras
2. Daftar inventaris sarpras.
3. SOP perawatan sarpras.
4. SOP penggunaan sarpras.

## **9. Referensi**

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Republik Indonesia tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Permendikbud No. 3 Tahun 2020
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024
12. Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten tahun 2021
13. Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners, LAM-PTKes, 2019
14. Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, LAM-PTKes, 2019
15. Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, LAM-PTKes, 2019

## Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Poltekkes Banten harus menyediakan sarana untuk menunjang pembelajaran seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen; sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa termasuk yang berkebutuhan khusus	Daftar Inventaris Sarana Pembelajaran	Setiap tahun	Direktur	Daftar Inventaris Sarana Pembelajaran
2	Poltekkes Banten harus menyediakan prasarana untuk menunjang pembelajaran seperti lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/ bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Perguruan Tinggi, ruang Dosen, ruang tata usaha; dan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa termasuk yang berkebutuhan khusus	Daftar Inventaris Prasarana Pembelajaran	Setiap tahun	Direktur	Daftar Inventaris Prasarana Pembelajaran

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
3	Poltekkes Banten harus menyediakan fasilitas untuk menunjang pembelajaran seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa termasuk yang berkebutuhan khusus	Daftar Inventaris Fasilitas Pembelajaran	Setiap tahun	Direktur	Daftar Inventaris Fasilitas Pembelajaran
4	Poltekkes Banten harus memiliki lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran	Rekaman Penilaian Kualitas Lingkungan Pembelajaran	Setiap tahun	Direktur	Rekaman Penilaian Kualitas Lingkungan Pembelajaran
5	Lahan kampus Poltekkes Banten harus memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai	Sertifikat	Setiap tahun	Direktur	Sertifikat
6	Bangunan Poltekkes Banten harus memiliki standar kualitas bangunan minimal kelas A atau setara.	Rekaman Kualitas bangunan kelas A atau setara	Setiap tahun	Direktur	Rekaman Kualitas bangunan

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
					kelas A atau setara
7	Bangunan Poltekkes Banten harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	<p>7.1 Rekaman tentang Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bangunan</p> <p>7.2 Rekaman terkait dengan instalasi listrik yang berdaya memadai</p> <p>7.3 Rekaman terkait dengan instalasi limbah domestik maupun limbah khusus</p>	Setiap tahun	Direktur	<p>7.1 Rekaman tentang Keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bangunan</p> <p>7.2 Rekaman terkait dengan instalasi listrik yang</p>

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
					berdaya memadai 7.3 Rekaman terkait dengan instalasi limbah domestik maupun limbah khusus
8	Poltekkes Banten harus memiliki bangunan yang kualitasnya sesuai peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	Dokumen Perencanaan yang dibuat konsultan perencanaan bangunan	Setiap bangunan	Direktur	Dokumen Perencanaan yang dibuat konsultan

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
					perencanaan bangunan
9	Poltekkes Banten harus memiliki perencanaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi sesuai kebutuhan	Dokumen perencanaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi tahunan	Setiap tahun	Direktur	Dokumen perencanaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi tahunan
10	Poltekkes Banten harus secara periodik melakukan evaluasi kecukupan dan ketepatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi	Rekaman evaluasi kecukupan dan ketepatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi	Setiap tahun	Direktur	Rekaman evaluasi kecukupan dan ketepatan Sarana Dan

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
					Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi
11.	Poltekkes Banten harus secara periodik melakukan peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi sesuai dengan rencana yang disusun	Rekaman progres Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi tiap tahun	Setiap tahun	Direktur	Rekaman progres Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Pendidikan Vokasi tiap tahun